
AKUNTANSI DANA DBHCHT UNTUK PENEGAKAN HUKUM DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Baiq Nadia Syalsabilla Ramdhani¹

Email : a0c022013@student.unram.ac.id

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Khaerul Umam²

Email : khaerulumam20@staff.unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Adapun tujuan penyusunan artikel ini, adalah untuk mengetahui Akuntansi Dana DBHCHT Untuk Penegakan Hukum di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan ini dicapai dengan melakukan kegiatan Magang selama 4 (empat) bulan lamanya dengan melakukan aktivitas yang berkaitan pada Akuntansi untuk dapat mengetahui secara langsung Akuntansi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dialokasikan untuk penegakan hukum di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah. Penegakan Hukum untuk DBHCHT Disatpol PP memiliki program yaitu sosialisasi, dan pemberantasan cukai ilegal. Adapun biaya yang dicatat untuk sosialisasi adalah biaya penyuluhan (media kampanye, seminar, dan honor penyuluhan). Pengumpulan informasi belanja yang dicatat adalah biaya perjalanan dinas alat pemantauan dan insentif petugas. Pemberantasan belanja yang dicatat adalah biaya operasional razia (transportasi, konsumsi), pembelian alat pendukung, dan honor petugas.

Kata Kunci: Akuntansi Dana DBHCHT, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Penegakan Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja, Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRACT

The purpose of this article is to understand the accounting of the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT) for law enforcement at the Central Lombok Regency Civil Service Police Unit. This objective was achieved through a four-month internship, engaging in accounting-related activities. This allowed for direct insight into the accounting of the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT) allocated for law enforcement at the Central Lombok Regency Civil Service Police Unit. The Public Order Agency (Disatpol PP)'s DBHCHT Law Enforcement program includes outreach and eradication of illegal excise. The costs recorded for outreach include outreach costs (campaign media, seminars, and outreach honoraria). The expenditure information collected included travel expenses for monitoring equipment and officer incentives. The expenditures recorded for eradication included operational costs for raids (transportation, meals), purchasing supporting equipment, and officer honoraria.

Keywords: DBHCHT Accounting, Tobacco Excise Revenue Sharing Fund, Law Enforcement, Civil Service Police Unit, Regional Financial Management

PENDAHULUAN

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU bersifat block grant, artinya penggunaannya tidak dibatasi, dan bertujuan menutup celah fiskal antara kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, DAU diarahkan untuk pemerataan dan keadilan, serta digunakan membiayai belanja daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah transfer dari pemerintah pusat dengan tujuan tertentu sesuai prioritas nasional. DAK digunakan untuk kegiatan khusus di daerah, baik fisik maupun non-fisik, sesuai ketentuan pemerintah pusat. Penggunaannya diharapkan turut meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menjadi sumber pendapatan penting daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, sosial, penegakan hukum, dan ekonomi. Di Kabupaten Lombok Tengah, dana ini digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mendukung kegiatan penegakan hukum terkait cukai, seperti pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal. Pengelolaan DBHCHT harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar penggunaannya efektif dan sesuai peraturan.

Cukai merupakan pungutan negara atas barang-barang tertentu sesuai ketentuan undang-undang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Barang kena cukai biasanya memiliki karakteristik konsumsi yang perlu dikendalikan dan diawasi karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Dalam praktiknya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Tengah menghadapi tantangan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), seperti keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya sistem pengendalian internal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan dan akuntansi DBHCHT di Satpol PP, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut. Hasil studi diharapkan berkontribusi pada perbaikan sistem akuntansi dan pengawasan dana publik guna mendukung penegakan hukum yang lebih efisien.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Akuntabilitas

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan mendorong diterapkannya **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, dan bebas dari KKN. **Akuntabilitas** merupakan kewajiban individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada pihak yang berwenang.

Menurut berbagai ahli, akuntabilitas mencakup kemampuan memberikan jawaban atas tindakan yang dilakukan (Febrian, 2018), bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya (Fitri, 2021), serta kesadaran atas dampak setiap keputusan terhadap masyarakat (Ledvina, 2002). Polidano mengemukakan tiga elemen utama akuntabilitas, yaitu: persetujuan awal sebelum keputusan diambil, akuntabilitas peran dalam pelaksanaan tugas, dan peninjauan ulang oleh lembaga eksternal.

Akuntabilitas tumbuh dalam suasana transparan dan demokratis, serta menjadi instrumen kontrol dalam pelayanan publik untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai kewenangan dan tujuan organisasi. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban internal maupun eksternal, baik antar jenjang organisasi maupun kepada publik sebagai penerima manfaat layanan.

Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) didasarkan pada komitmen pimpinan dan staf, sistem yang sesuai peraturan, serta pelaporan yang jujur, objektif, transparan, dan akurat. AKIP harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan yang berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat organisasi. Efektivitasnya ditentukan oleh komitmen lembaga pengawasan dalam menilai kinerja instansi pemerintah.

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999, akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Siklusnya meliputi:

1. Penetapan perencanaan strategis,
2. Penetapan dan pengukuran kinerja,
3. Pengumpulan serta pelaporan data kinerja, dan
4. Pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Siklus ini memastikan pengelolaan organisasi berjalan sesuai prinsip manajemen berbasis kinerja.

Tiga Dimensi Akuntabilitas

1. Akuntabilitas Politik – Pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat melalui mandat pemilu dan legitimasi politik.
2. Akuntabilitas Finansial – Pertanggungjawaban penggunaan dana publik secara efisien dan tepat waktu melalui laporan keuangan yang diaudit profesional.
3. Akuntabilitas Administratif – Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap pelaksanaan tugas sesuai otoritas dan sumber daya yang dikelola.

Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi. Menurut AICPA, akuntansi merupakan seni mencatat dan mengikhtisarkan transaksi keuangan secara bermakna. Ali Afif (2023) menambahkan bahwa akuntansi melibatkan tiga tahap utama: identifikasi, pencatatan, dan komunikasi informasi ekonomi.

Dana Transfer atau Dana Perimbangan

Dana transfer adalah pendapatan daerah yang bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan publik. Jenisnya meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana ini berfungsi mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta mendukung pembangunan daerah.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

DBHCHT merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil tembakau untuk mendukung kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan sosial, sosialisasi ketentuan cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Pelaksanaannya mencakup perencanaan program, penganggaran, pemantauan, serta evaluasi untuk memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan ketentuan. Daerah yang menyalahgunakan dana dikenai sanksi berupa pengurangan hingga pencabutan alokasi dana pada tahun berikutnya.

Penegakan Hukum

Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum bertujuan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum melalui pelaksanaan fungsi lembaga hukum sesuai wewenang masing-masing dengan kerja sama yang efektif. Efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima unsur utama, yaitu instrumen hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, budaya hukum, serta sarana dan prasarana pendukung. Menurut Hikmahanto Juwono, lembaga penegak hukum di Indonesia meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, serta lembaga lain seperti Bea Cukai, Pajak, dan Imigrasi. Berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain lemahnya sumber daya manusia, rendahnya integritas, keterbatasan anggaran, serta politisasi hukum. Pemerintah berupaya memperbaiki kondisi ini melalui peningkatan profesionalisme dan pendanaan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Proses Penegakan Peraturan Daerah (Perda)

Penegakan Perda terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh Satpol PP dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Pemahaman Perda – Satpol PP memahami isi dan ketentuan penggunaan dana DBHCHT beserta sanksinya.
2. Sosialisasi dan Edukasi – Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan instansi terkait agar memahami mekanisme penggunaan dana.
3. Pengawasan dan Monitoring – Melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan program agar sesuai dengan peraturan.
4. Penindakan Pelanggaran – Menjatuhkan sanksi administratif atau hukum bagi pelanggar ketentuan penggunaan dana.
5. Koordinasi Lintas Instansi – Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Keuangan Daerah, Kepolisian, dan Bea Cukai untuk memastikan kepatuhan dan penegakan hukum yang optimal.

Peraturan Terkait DBHCHT

1. PMK No. 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan dan Sanksi atas Penyalahgunaan DBHCHT.
2. PMK No. 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 84/PMK.07/2008.
3. PMK No. 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT.
4. PMK No. 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT.

METODE

Penulisan ini disusun dengan pendekatan deskriptif naratif yaitu metode analisis yang berfokus pada penggambaran objek berdasarkan narasi atau cerita yang dibentuk dari pengalaman subjek atau penulis. Kegiatan magang ini berlangsung selama 4 (empat) bulan, dimulai 5 Agustus 2024 hingga 5 Desember 2024. Waktu pelaksanaan magang mengikuti jam kerja di Satpoll PP Lombok Tengah, yaitu pukul 08.00 hingga 12.00 pada hari Senin hingga Jumat.

Selama melaksanakan magang di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpoll PP) Lombok Tengah, penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga dalam bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Penulis berkesempatan untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan operasional, seperti patroli keamanan, pengawasan pelaksanaan kebijakan publik, dan penertiban pedagang kaki lima. Selain itu, penulis juga belajar mengenai prosedur administrasi, tata cara pelaporan, serta koordinasi antar lembaga

pemerintahan terkait. Pengalaman ini memperkaya pemahaman penuh tentang peran strategis Satpoll PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Lombok Tengah.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis saat melaksanakan kegiatan magang, yaitu sebagai berikut:

1. Penulis diperkenalkan lingkungan kantor Satpoll PP
2. Penulis mengikuti rangkaian kegiatan apel wajib setiap hari
3. Penulis diperkenalkan satu-persatu struktur Satpoll PP Lombok Tengah
4. Penulis beradaptasi mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh atasan
5. Penulis membuat form data kegiatan yang pernah dilakukan dan form data kegiatan pengembangan fasilitas yang dilaksanakan Satpoll PP Kab Lombok Tengah
6. Pihak Satpoll PP menjelaskan tugas dan kewajiban setiap divisi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satuan Polisi Pamong Praja (disingkat Satpol PP) adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Ekstensi organisasi diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan daerah dengan berpedoman pada perundang-undangan.

Secara Struktur Organisasi Satpol PP Di Bawah Ditjen Bina Administrasi Kewilayah Kementerian Dalam Negeri. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri dan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP berkedudukan di seluruh Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah, sedangkan di daerah Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas perintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan pada pelayanan dasar masyarakat.

Sejarah berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat dilihat pada beberapa peristiwa, yaitu:

- a. 30 Oktober 1948, Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1948
- b. 10 November 1948, Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon diubah Namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja
- c. 3 Maret 1950, Detasemen Polisi Pamong Praja diubah menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja berdasarkan keputusan Mendagri No. UP. 32/2/21
- d. 1962, Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya berdasarkan peraturan Menteri pemerintahan umum dan otonomi daerah No. 10 Tahun 1962
- e. 1963, Pagar Baya diubah menjadi Kesatuan Pagar Praja berdasarkan surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963
- f. 1974, Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah
- g. 1999, Satuan Polisi Pamong Praja diubah Namanya kembali berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999

Peran Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Program DBHCHT

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), terutama pada aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai.

Peran utama Satpol PP meliputi:

1. Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal – Mengawasi peredaran rokok tanpa cukai yang merugikan negara dan mengurangi penerimaan daerah.
2. Pemberantasan Pabrik Rokok Ilegal – Bekerja sama dengan Bea Cukai dan Kepolisian untuk menindak dan menutup pabrik rokok ilegal.
3. Edukasi dan Sosialisasi – Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak rokok ilegal dan pentingnya kepatuhan terhadap cukai tembakau.

Dana DBHCHT digunakan untuk mendukung kegiatan seperti:

- Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, melalui kampanye bahaya merokok, penyuluhan regulasi cukai, dan promosi gaya hidup sehat.
- Pemberantasan barang kena cukai ilegal, guna menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan program DBHCHT di lingkungan Satpol PP diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan peraturan daerah, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan dana sesuai tujuan peningkatan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan penegakan hukum.

Rencana Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai bertujuan mendukung penegakan hukum melalui penyampaian informasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan cukai. Kegiatan dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui media tatap muka, media cetak (koran, brosur, baliho), media elektronik (radio, televisi, videotron), serta media daring. Pelaksanaan sosialisasi mengacu pada Surat Edaran DJBC Nomor SE-4/BC/2022 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana DBHCHT di bidang penegakan hukum. Waktu, lokasi, dan sasaran kegiatan ditentukan melalui koordinasi antara Kantor Bea dan Cukai Mataram dan tim pelaksana sosialisasi bersama pihak terkait.

Peralatan, Metode, dan Pembiayaan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Peralatan kegiatan sosialisasi disiapkan oleh Satpol PP Lombok Tengah bersama pihak terkait, meliputi kendaraan operasional, meja kursi, LCD, laptop, listrik, sound system, materi sosialisasi, dan spanduk/banner. Metode pelaksanaan mengacu pada PMK Nomor 215/PMK.07/2021, yaitu melalui forum tatap muka serta media komunikasi seperti brosur, baliho, dan spanduk. Pembiayaan kegiatan bersumber dari Dana DBHCHT Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Operasi Bersama

Tahap persiapan diawali dengan rapat tim pelaksana di Kantor Satpol PP untuk menentukan waktu, lokasi, dan sasaran kegiatan, serta koordinasi dengan Bea Cukai Mataram. Sosialisasi dilaksanakan di 24 desa dengan potensi peredaran rokok ilegal tertinggi, melibatkan tokoh masyarakat, adat, dan pengusaha rokok grosiran, dimulai pukul 09.00 WITA.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di 24 lokasi pada 12 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dengan peserta dari tokoh masyarakat, tokoh adat, pengusaha, dan pedagang rokok. Narasumber berasal dari Bea dan Cukai Mataram, didampingi oleh Satpol PP Lombok Tengah. Selain sosialisasi tatap muka di tingkat desa, kegiatan juga dilakukan dalam bentuk pengumpulan massa dengan peserta lebih dari 200 orang. Dua kegiatan besar

dilaksanakan tahun 2024, yaitu Car Free Night Talkshow pada 8 Juni dan Talkshow serta pementasan wayang Sasak pada 12 November. Kegiatan ini dikemas menarik agar pesan terkait cukai tersampaikan luas kepada masyarakat.

Hasil Kegiatan: Sosialisasi menjangkau sekitar 1.200–1.700 peserta di seluruh wilayah Lombok Tengah. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan cukai serta mendorong partisipasi aktif dalam mencegah dan menanggulangi peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.

Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal

Kegiatan pemberantasan BKC ilegal bertujuan menekan peredaran hasil tembakau tanpa cukai resmi serta meningkatkan kepatuhan pembayaran cukai. Upaya ini mencakup operasi penegakan hukum terhadap produsen, distributor, dan pengecer rokok ilegal melalui kerja sama antara Satpol PP, Bea Cukai, Kepolisian, dan instansi terkait.

Tahapan kegiatan:

- Pengumpulan Informasi (PI): Melakukan survei dan pendataan terkait peredaran tembakau ilegal untuk mendukung kebijakan pengawasan berbasis data.
- Operasi Lapangan: Satpol PP bersama Bea Cukai dan aparat lain melakukan inspeksi, razia di pasar atau toko, penyitaan barang ilegal, serta pemberian sanksi administratif.
- Koordinasi dan Penyuluhan: Satpol PP mengedukasi masyarakat tentang dampak rokok ilegal dan mengajak untuk melapor bila menemukan pelanggaran.

Rencana Operasi Bersama:

Berdasarkan PMK No. 215/PMK.07/2021 dan SE Dirjen Bea Cukai No. SE-4/BC/2022, operasi dilakukan melalui Tim Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal di bawah koordinasi Bea Cukai. Kegiatan meliputi operasi gabungan, penyerahan barang hasil penindakan kepada Bea Cukai, dan seluruh pembiayaan bersumber dari DBHCHT.

Upaya ini diharapkan mampu mengurangi peredaran rokok ilegal, melindungi penerimaan negara, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membeli produk bercukai resmi.

Peralatan, Metode, dan Persiapan Operasi Pemberantasan BKC Ilegal

Peralatan

Peralatan operasi disiapkan oleh Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah dan peralatan teknis oleh Bea Cukai Mataram. Sarana yang digunakan meliputi kendaraan operasional, hand board, alat tulis, kamera/handphone, surat bukti pelanggaran, dan alat deteksi cukai.

Metode

Mengacu pada PMK No. 215/PMK.07/2021 dan SE Dirjen Bea Cukai No. SE-4/BC/2022, metode pelaksanaan meliputi:

1. Penyisiran di 12 kecamatan berdasarkan hasil pengumpulan informasi.
2. Penindakan terhadap pelanggar oleh Bea Cukai sesuai kewenangan.
3. Pelimpahan temuan pelanggaran kepada Bea Cukai untuk ditindaklanjuti.
4. Barang bukti diamankan oleh Kantor Bea Cukai Mataram.

Pembiayaan

Seluruh biaya operasi dibebankan pada DPA Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024, bersumber dari DBHCHT.

Persiapan Operasi Bersama

Rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor Satpol PP dengan seluruh unsur Tim Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal. Agenda meliputi pembahasan dasar hukum, jadwal kegiatan, serta pedoman kerja sama penggunaan DBHCHT.

Hasil rapat menetapkan bahwa:

- Operasi dilaksanakan berdasarkan laporan hasil pengumpulan informasi.
- Dilakukan briefing sebelum kegiatan.
- Tim berjumlah 36 orang, dibagi menjadi 2 tim, dengan dukungan dari Bea Cukai (6 orang) dan Polres Lombok Tengah (6 orang).
- Seluruh anggota instansi terkait wajib mengirimkan daftar nama untuk penerbitan surat tugas.
- Seluruh personel berkumpul pukul 08.00 WITA di Kantor Satpol PP sebelum pelaksanaan.
- Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan Pemberantasan BKC Ilegal
- Kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan dua kali pada 13 dan 21 Juni 2024 di 8 kecamatan, berdasarkan hasil pengumpulan informasi sebelumnya. Tim berjumlah 36 orang, terdiri dari Satgas Pemberantasan BKC Ilegal, Bea Cukai Mataram, dan Sat Sabhara Polres Lombok Tengah.
- **Hasil Pelaksanaan**
Kegiatan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Ditemukan 74.984 batang rokok ilegal, baik tanpa pita cukai maupun dengan pita cukai tidak sesuai. Seluruh barang bukti diamankan oleh Bea Cukai Mataram untuk proses lebih lanjut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat, pedagang, dan pelaku usaha kecil tentang aturan cukai dan dampak negatif rokok ilegal, meski masih ada wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Program Pengumpulan Informasi membantu mengidentifikasi daerah rawan peredaran rokok ilegal dan memperkuat kerja sama dengan Bea Cukai, namun masih terkendala SDM dan teknologi. Program Pemberantasan Rokok Ilegal menurunkan pelanggaran cukai dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, meski menghadapi kendala logistik dan koordinasi antar instansi. Ketiga program saling melengkapi dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, namun masih perlu perbaikan pada aspek pendanaan, pelatihan SDM, dan teknologi, serta optimalisasi kolaborasi dengan Bea Cukai dan pemerintah daerah.

Saran yang dapat diberikan yaitu meningkatkan kegiatan sosialisasi agar kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan aturan terkait rokok ilegal semakin tinggi, memperkuat kapasitas serta kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan pengetahuan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap rencana penggunaan dana DBHCHT agar pengelolaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

REFERENSI

- Febrian, R. A., & Handrisal, H. (2018). Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau). *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1-35.
- Hiban, R. I. (2018). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Instansi Pemerintah Kota Cimahi (Studi Survey Pada 20 SKPD Kota Cimahi)* (Doctoral dissertation, Universitas WidyaTama).

- Hidayah, S. (2012). Pengetahuan Anggaran, Efektivitas Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Hubungannya dengan Kepuasan Atas Pelaksanaan Anggaran Berbasis1kinerja Pengetahuan Anggaran, Efektivitas Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Hubungannya dengan Kepuasan. *Jurnal Borneo Administrator*, 8(1).
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). *Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)* (Doctoral dissertation, Syiah Kuala University).
- Lasari, T., Kristiawati, E., & Afif, A. (2023). Analisis Kesiapan Penerapan Digitalisasi Akuntansi Usaha Mikro Kecil Sektor Pariwisata Di Kabupaten Mempawah. *E-Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi*, 3(1), 1-6.
- Robial, F. E., Tarandung, C., Patiro, A., & Wangania, T. (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 4293-4302.
- Suryani, F. (2021). *Pengaruh akuntabilitas pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).